

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN URUSAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Urusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang terdiri dari:
1. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal;
 2. Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Penyelenggaraan Urusan Penunjang.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Urusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman di dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 14 Mei 2024

Kepala Dinas,



Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004